



SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
 - b. bahwa untuk menyajikan informasi akuntansi secara akurat, akuntabel dan tepat waktu, baik sebagai alat pengambil keputusan manajemen maupun pertanggungjawaban, maka kebijakan akuntansi perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan agar kebijakan akuntansi sesuai tuntutan kebutuhan, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) atau Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kebijakan Akuntansi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5268);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 976);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1391);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1371);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 220/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2142);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1729);
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum Sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kebijakan Akuntansi Universitas Negeri Semarang adalah pedoman yang dipakai sebagai dasar pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyusunan laporan keuangan atas semua transaksi keuangan Universitas Negeri Semarang.
3. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang, untuk selanjutnya disingkat dengan (PK-BLU UNNES) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan layanan pendidikan tinggi tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Standar Akuntansi Keuangan, untuk selanjutnya disingkat dengan SAK, adalah prinsip akuntansi yang telah ditetapkan untuk digunakan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas.
5. Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya yang dikendalikan dan dipercayakan kepada Universitas Negeri Semarang berupa laporan realisasi anggaran, laporan posisi keuangan (Neraca), laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
6. Unit Kerja adalah unit di lingkungan UNNES yang melaksanakan Petunjuk Operasional Kerja (POK)/ melakukan transaksi keuangan.

Pasal 2

Kebijakan akuntansi PK-BLU UNNES sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Rektor ini disusun berdasarkan basis akrual.

Pasal 3

Kebijakan akuntansi PK-BLU UNNES bertujuan untuk:

1. Memberikan pedoman bagi entitas unit kerja di lingkungan UNNES dalam menyusun laporan keuangan dan meningkatkan keterbandingan laporan keuangan antar periode pelaporan.
2. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi PK-BLU UNNES.

Pasal 4

- (1) Kebijakan Akuntansi PK-BLU UNNES terdiri atas
 - a. Pendahuluan Kebijakan Akuntansi;
 - b. Kebijakan Pelaporan Keuangan;
 - c. Kebijakan Akuntansi Aset;
 - d. Kebijakan Akuntansi Kewajiban;

- e. Kebijakan Akuntansi Ekuitas;
 - f. Kebijakan Akuntansi Pendapatan;
 - g. Kebijakan Akuntansi Beban Layanan
 - h. Kebijakan Akuntansi Beban Administrasi Umum dan Pemasaran Institusi Pendidikan;
 - i. Kebijakan Akuntansi lainnya;
 - j. Kebijakan Akuntansi Keuntungan/ Kerugian;
 - k. Kebijakan Akuntansi atas Pos Pos Luar Biasa; dan
 - l. Kebijakan Akuntansi atas Koreksi Tahun Lalu
- (2) Penyusunan dan penyajian laporan keuangan serta penerapannya dalam mengakui, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan transaksi-transaksi pendapatan, keuntungan, beban, kerugian, aset, kewajiban, dan ekuitas berpedoman pada kebijakan akuntansi PK-BLU sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 24 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Desember 2021

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Hukum dan
Kepegawaian
Universitas Negeri Semarang,

Dr. Sutikno, M.Si.
NIP 196303081985031002

